



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
KABAR LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran, perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio di Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabar Luwu Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABAR LUWU UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Utara.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaring dengan Radio Republik Indonesia.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabar Luwu Utara yaitu Organ atau Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabar Luwu Utara yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
9. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran berbasis digital dan analog.

11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran berbasis digital dan analog.
12. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar dan lihat yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
13. Pedoman Perilaku Penyiaran yang selanjutnya disingkat P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk mengelola dan menggunakan system penyiaran.
14. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
15. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah Penyiaran Nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan.
17. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
18. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

BAB II
PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP Lokal dengan nama "Radio Kabar Luwu Utara".
- (2) Biaya pendirian dan perizinan LPP lokal Radio Kabar Luwu Utara dan perpanjangan serta biaya hak penggunaan frekuensi di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Lembaga penyiaran publik lokal Radio Kabar Luwu Utara berkedudukan di Ibukota Kabupaten Luwu Utara.

BAB III
SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 3

LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 4

- (1) LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum dalam pembentukan, pengelolaan, dan pelaksanaan LPP Radio Kabar Luwu Utara untuk jasa penyiaran radio.

- (2) Tujuan dibentuknya LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 6

- (1) LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di Daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran.

BAB IV KUALIFIKASI PENYIARAN

Pasal 7

LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terrestrial dengan klasifikasi penyiaran radio FM secara analog dan/atau digital.

BAB V PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 8

- (1) LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara menyelenggarakan programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggaraan LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua
Isi Siaran

Pasal 9

- (1) Isi siaran LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan:
 - a. menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
 - b. wajib mencantumkan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran; dan
 - c. memperhitungkan nilai-nilai lokal daerah.
- (2) Isi siaran LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan/atau
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia dan muatan lokal.
- (4) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 10

- (1) LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

**Bagian Keempat
Bahasa Siaran**

Pasal 11

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran bahasa asing dapat di siarkan dalam bahasa aslinya.

**Bagian Kelima
Berjaringan**

Pasal 12

LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib berjaringan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pusat Jakarta dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

**Bagian Keenam
Ralat Siaran**

Pasal 13

- (1) LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Ketujuh Arsip Siaran

Pasal 14

- (1) LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam kurun waktu siaran.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib disarankan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagai mana dimaksud (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Kedelapan Siaran Iklan

Pasal 15

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 WITA.
- (4) LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (5) Waktu siaran iklan niaga LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.

- (6) Waktu siaran iklan Layanan Masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari siaran setiap hari.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan
Jasa Tambahan Penyiaran**

Pasal 16

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan diluar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa tambahan penyiaran diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS
PERANGKAT PENYIARAN**

**Bagian Kesatu
Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan
Penggunaan Frekuensi Radio**

Pasal 17

- (1) LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut :
 - a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, muatan lokal dan kondisi lingkungan lainnya;
 - b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum penyiaran frekuensi radio untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran;

- c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri; dan
- d. pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.

Pasal 18

- (1) LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, dan Sertifikat Alat dan Perangkat

Pasal 19

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat-alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 20

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGANISASI

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Untuk pertama kali personil organisasi ditunjuk langsung oleh Bupati dengan masa kerja paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas, tata kerja, gaji dan tunjangan lain organisasi LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri dari 3 (tiga) orang yang masing-masing mewakili pihak pemerintah, tokoh masyarakat, dan praktisi penyiaran.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui seleksi.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Masa jabatan Dewan Pengawas 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua
Dewan Direksi

Pasal 24

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri atas :
 - a. direktur utama;
 - b. direktur penyiaran; dan
 - c. direktur teknis.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Masa jabatan Dewan Direksi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 26

- (1) Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kekayaan/aset serta memimpin dan menjalankan kegiatan LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara.
- (2) Dewan Direksi bertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara kepada Bupati.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam mencapai maksud dan tujuan penyelenggaraan Radio Kabar Luwu Utara dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Dewan Direksi mewakili LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang/lebih kuasa hukum untuk mewakili LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara di dalam dan di luar pengadilan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara.

Pasal 29

- (1) Tahun buku LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara adalah tahun takwim.
- (2) LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 30

- (1) Laporan tahunan LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

Pasal 31

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara yang menggunakan dana dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya pendirian dan perizinan penyelenggaraan LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara dan perpanjangan serta biaya hak penggunaan frekuensi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 33

- (1) Sumber pembiayaan LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumber pembiayaan lainnya meliputi:
 - 1) iuran penyiaran;
 - 2) siaran iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - 3) usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan/atau
 - 4) sumbangan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pembiayaan Radio Kabar Luwu Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berada pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X STATUS DAN PENGELOLAAN ASET

Pasal 34

- (1) Aset LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara yang berasal dari pemerintah daerah dan/atau dibeli dari dana

yang berasal dari pemerintah daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik daerah.

- (2) Penggunaan aset LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara yang berasal dari pemerintah daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari pemerintah daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara dengan pemerintah daerah.
- (3) Aset LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara yang berasal dari pemerintah daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara dan tidak boleh diterlantarkan.
- (4) Aset LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara yang berasal dari pemerintah daerah dan/atau sebagaimana yang dimaksud ayat (1), tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan.

Pasal 35

- (1) Aset bantuan atau hibah yang berasal dari non pemerintah kepada daerah untuk LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara merupakan kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan daerah sebagaimana di maksud ayat (1) diserahkan penggunaannya dan pemanfaatannya sepenuhnya kepada LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara.

BAB XI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) LPP Lokal Radio Kabar Luwu Utara wajib melaporkan kegiatan kepada bupati, dewan pengawas, dan KPI Provinsi Sulawesi selatan
- (2) Dalam menyelenggarakan LPP lokal Radio Kabar Luwu Utara diawasi oleh dewan pengawas dan KPI Provinsi Sulawesi selatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Agustus 2019

BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 20 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

TAPSIL SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.01.119.19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
KABAR LUWU UTARA

I. UMUM

Dunia Penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersil, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal, bahwa dalam rangka melanjutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum atas pembentukan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Luwu Utara maka, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Luwu Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan siaran lokal adalah informasi yang dikemas dalam lingkup daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan siaran adalah dapat menerima pembuatan iklan dan menerima iklan dari swasta dan luar daerah.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 365